



PENGUMUMAN Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Gema Hutani Lestari
Lokasi : Pulau Buru, Kabupaten Buru dan Buru Selatan,
Provinsi Maluku.
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI,
No.951/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999.
Luas : ± 148.450 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 07 - 14 November 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Desember 2019

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA SERTIFIKASI PHPL
PT GEMA HUTANI LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Drs. Tata Sumitra (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarchman
Didik Heru Untoro
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gema Hutani Lestari (PT GHL)
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, No. 951/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 148.450 ha
Pulau Buru, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta. 10160
Cabang : Jl. Cendrawasih SK 3/2 Ambon. 97123
Base Camp : Base Camp Waetabi, Kabupaten Buru
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :

- Susunan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Asep Sudrajat SE. MM
2. Komisaris : Franklin William Kayhatu
- Susunan Direksi :
1. Direktur Utama : Ir. Dodi Kurnaedi, MM
2. Direktur : Ir. Mulyono, MM.
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-031
h. Masa berlaku S-PHPL : 15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2025

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	07 dan 14 November 2019, Ambon	<ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIV Ambon Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Konsultasi Publik	10 dan 12 November 2019, Base Camp Terkuri (blok selatan) dan Waetabi (blok utara)	Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai <i>stake holder</i> (Kepala Desa, Bapak Wakil Raja, Kepala Soa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan TNI).
Pertemuan Pembukaan	08 November 2019, Base Camp Waetabi	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota Tim Audit. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). Menyampaikan metode pelaksanaan audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 13 November 2019 Base Camp Waetabi dan Base Terkuri PT GHL dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	13 November 2019 Base Camp Waetabi	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan Sertifikasi.
Pengambilan Keputusan	27 November 2019, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT Gema Hutani Lestari dinyatakan lulus pengelolaan Pengelolaan hutan Hutan produksi Produksi Llestari dengan peringkat BAIK (83,33%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Gema Hutani Lestari (PT GHL) dapat menunjukkan seluruh kelengkapan dokumentasi legalitas perusahaan (SK IUPHHK, Akta Perusahaan) dan administrasi tata batas (Laporan TBT/ BATB) sesuai dengan realisasi penataan batas di lapang.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT GHL telah merealisasikan penataan batas sampai temu gelang (100%). Dokumen administrasi tata batas (Pedoman, Instruksi, BATB, Laporan TBT) dapat ditunjukkan dengan lengkap. PT GHL masih dalam proses mendapatkan pengukuhan areal kerja dari KLHK.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Areal kerja PT GHL telah di tata batas seluruhnya (100%). Terdapat bukti pengakuan tata batas dari para pihak berupa dokumen BATB/ TBT. Tidak terdapat konflik batas antara PT GHL dengan masyarakat desa/ perusahaan sekitar.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT GHL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 854/Menhut-II/2014. PT GHL telah menyusun revisi dokumen RKUPHHK Periode 2012 – 2021 dengan menyesuaikan perubahan fungsi kawasan pada areal kerja. Dokumen tersebut telah diusulkan kepada KLHK namun belum disahkan dikarenakan masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak dapat dinilai	Tidak ada aktifitas penggunaan kawasan diluar sector kehutanan di dalam areal kerja PT GHL. Terdapat sebagian kecil areal yang digunakan masyarakat untuk berkebun tanaman seperti coklat, pala, kepala, dll. Namun kegiatan berkebun tersebut tidak dengan cara membuka hutan melainkan menanam diantara tegakan pohon.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT GHL telah mempunyai Visi, Misi, dan Kebijakan Perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 28 Februari 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT GHL telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para masyarakat Desa sekitar. Namun belum ada bukti sosialisasi yang dilakukan kepada para pekerja PT GHL.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Secara umum PT GHL telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misinya. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti contohnya penataan batas yang belum dikukuhkan dan sarpras penanggulangan kebakaran hutan yang jumlahnya masih belum sesuai dengan peraturan berlaku.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Teknis PT GHL Tahun 2019, diketahui Perusahaan mempunyai 28 tenaga kerja berkualifikasi Tenaga Teknis (GANIS) PHPL yang masih aktif. Secara jumlah telah sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT GHL telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara persentase realisasi peningkatan kompetensi tahun 2019 berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 100%, sedangkan jika berdasarkan jumlah pekerja/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 86,36%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT GHL dapat menunjukkan kelengkapan sebagian besar dokumen ketenagakerjaan. Namun terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat ditunjukkan seperti dokumen pembentukan/ pengesahan Serikat Pekerja, pembayaran gaji pekerja, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, serta bukti pencatatan pelaporan ketenagakerjaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT GHL mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi bulan Februari 2004. Namun terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam menjalankan fungsinya seperti adanya perbedaan struktur organisasi dan terdapat beberapa pekerja yang rangkap jabatan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT GHL telah mempunyai dan menjalankan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan hutan. Secara umum tenaga pelaksana untuk menjalankan perangkat SIM tersedia pada setiap posisi jabatan (lihat penjelasan verifier 1.4.1). Kewajiban pelaporan online telah dijalankan seperti SIPUHH Online, SI-PNBP, serta E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT GHL telah mempunyai prosedur dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan satu kali kegiatan Internal Audit yang mencakup prinsip pengelolaan hutan lestari. Namun terdapat beberapa catatan terhadap proses kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur dan dapat mempengaruhi keefektifitasan kegiatan audit.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT GHL dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan tindakan perbaikan manajemen terhadap sebagian hasil temuan internal audit tahun 2019.
Indaktor 1.5.	Sedang	
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT GHL dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT GHL telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2019 dan mendapat persetujuan dari para pihak yang terkena dampak baik di blok selatan dan blok utara.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Proses penataan batas PT GHL telah dilaksanakan pada seluruh areal kerja (100%) dan persetujuan tata batas dapat ditunjukkan melalui dokumen TBT/ BATB. Namun PT GHL belum mendapatkan persetujuan pengukuhan areal kerja dari KLHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT GHL telah menyusun rencana program kelola sosial tahun 2019, namun belum disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk realisasi program kelola sosial 2019, terdapat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara/ kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT GHL telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan mendapatkan persetujuan/ sosialisasi kepada para pihak yaitu KLHK dan 11 Desa sekitar. Secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 54,54%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT GHL telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2014 s/d 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT GHL telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 di lapangan sesuai surat perubahan Blok RKUPHHK-HA dari KLHK Nomor : S.84/UHP/RKUPHA/HPL.1/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT GHL telah melakukan penandaan batas blok dan petak pada Blok RKT Tahun 2018 dan 2019, namun masih ditemukan sebagian tanda batas yang belum begitu jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT GHL telah memiliki data potensi tegakan hutan baik dari hasil IHMB maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir RKT 2017, 2018 dan 2019.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT GHL telah melakukan pengukuran riap tegakan untuk tipe ekosistem hutan hujan tropika basah tanah kering dan sudah dianalisis, namun analisis riap baru sebatas riap volume per pohon dan belum tersedia riap tegakan per hektar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT GHL dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum mempertimbangkan data riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT GHL telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, namun belum seluruh SOP tersedia secara lengkap untuk seluruh tahapan sistem silvikultur.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan, namun belum seluruh tahapan system silvikultur diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.	Baik	Di areal bekas blok tebangan RKT Tahun 2016 dan Blok RKT 2017 PT GHL masih terdapat pohon inti sebanyak 47 pohon/hektar.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Di areal PT GHL bekas blok tebangan RKT Tahun 2016 dan RKT 2017 masih terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 85 pohon/ha dan tingkat pancang sebanyak 373 pohon/ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT GHL telah membuat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT GHL telah menerpakan SOP RIL, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada areal bekas tebangan RKT Tahun 2018 rata-rata sebesar 29%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT GHL telah memiliki kajian faktor eksploitasi dengan nilai sebesar 0,67, namun sehubungan dengan FE tersebut merupakan dugaan perbandingan antara LHP dengan LHC.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan	Baik	PT GHL telah menyusun dokumen RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2014 –

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		2023 untuk system silvikultur TPTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT GHL telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung di dalam blok RKT 2018 dan 2019.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT GHL telah mengimplementasikan peta deliniasi batas blok dan petak tebangan, serta kawasan lindung RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 (Blok Utara dan Selatan) di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT GHL telah melakukan kegiatan penebangan dengan realisasi volume produksi total dan per kelompok jenis sebesar 19,96 dari target dan lokasi penebangan sesuai peta kerja RKT Tahun 2018.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT GHL Tahun 2018 likuiditasnya di bawah 100%, namun solvabilitasnya di atas 150%, rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan “wajar tanpa pengecualian”.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan laporan keuangan audited dan RKAP Tahun 2018 > 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT GHL tidak proporsional (perbedaan > 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT GHL berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT GHL tercapai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebesar 100,00%, namun PT GHL belum merealisasikan kegiatan penanaman untuk system silvikultur THPB.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT GHL telah melakukan kegiatan pembinaan hutan berupa penanaman pengayaan, penanaman tanah kosong dan areal non produktif dengan realisasi pencapaian sesuai luas dan kualitas tegakan sebesar 80%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT GHL telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung dengan luasan 31.781 ha sesuai dengan dokumen perencanaan RKU, namun terdapat alokasi kawasan lindung yaitu kawasan lindung KPSL belum dialokasikan sesuai ketentuan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT GHL telah melaksanakan penataan kawasan lindung yang mencapai luasan 26.112 atau 82,16 %. Tanda batas di lapangan cukup jelas, sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan lahan pada areal kawasan lindung di PT GHL yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 23.703 ha atau 74,6 % dari luas total kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT GHL telah mensosialisasikan kawasan lindung yang dikelolanya kepada sebagian para pihak yang mencakup pihak pemerintah dan masyarakat desa sekitar. Secara keseluruhan persentase sosialisasi/ pengakuan para pihak baru mencapai 54,54%.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT GHL telah membuat laporan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKU.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT GHL telah memiliki prosedur standar perlindungan hutan yang mencakup perlindungan dari seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT GHL telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai ketentuan namun jenis dan jumlahnya belum memadai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT GHL telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai (di atas 50 %).
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif, namun gangguan masih terjadi berupa perburuan satwa dan kebakaran hutan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT GHL telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT GHL telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun terdapat beberapa sarana yang belum tersedia sesuai dokumen perencanaan (AMDAL).
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT GHL telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT GHL telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2000 dan sebagian besar (>50 %) telah diimplementasikan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT GHL telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2000 dan sebagian besar (>50 %) telah diimplementasikan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa peningkatan erosi, namun PT GHL telah melakukan upaya pengelolaan dampak berupa kegiatan penanaman dan pemeliharaan jalan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT GHL telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna namun SOP belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT GHL telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh flora fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT GHL telah memiliki standar prosedur pengelolaan jenis flora. Secara umum prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT GHL.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi seluruh jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT GHL tidak mengalami gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT GHL telah memiliki standar prosedur pengelolaan jenis fauna. Secara umum prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT GHL.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dalam kondisi terganggu karena perburuan. PT GHL telah melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan berupa kegiatan patroli secara rutin, sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar hutan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemasangan papan-papan himbuan/larangan berburu, dan penandaan pohon-pohon sarang.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT GHL memiliki sebagian dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yang termaktub dalam dokumen Amdal-RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA dan RO Kelola Sosial/PMDH, namun belum memiliki laporan identifikasi Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat setempat.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT GHL telah memiliki mekanisme penataan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, yaitu berupa Prosedur Deliniasi Batas Kawasan dengan Komunitas Setempat (No.GHL/PLH/HMS.02) dan Prosedur Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (No. GHL/PL/HMS.03) yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan, namun untuk mekanisme penyelesaian konflik tersebut belum mengacu pada perdirjen PHPL No.P.5/2016.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT GHL telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT GHL telah memiliki batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat berupa Peta Batas Marga (Kepemilikan Hutan oleh Marga), skala 1:200.000 yang dibuat secara partisipatif yang terdiri dari 12 marga besar dan telah menyetujui batas batas tersebut, namun tanda batas marga tersebut masih berupa batas alam, belum dilengkapi papan dan tanda batas lainnya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan	Baik	Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT GHL yaitu dari pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
batas areal kerja IUPHHK/ KPH		Pemerintah, Unit Manajemen Pemegang IUPHHK-HA lain yang berbatasan dan Masyarakat sekitar arel kerja PT GHL sebagai pemegang hak adat. Selama tahun 2018-2019 terdapat beberapa konflik yang terjadi pada intern marga terkait batas lahan/marga di areal PT GHL antara marga Tasane dan Marga Lesbassa di Desa Turkuri, namun sudah diselesaikan dengan musyawarah, sehingga saat ini sudah tidak ada konflik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT GHL telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan yang dijabarkan pada dokumen Amdal PT GHL (2000), RKUPHHK-HA (2014-2023), RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing persentasi 40% + 30% + 30% = 100%.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT GHL memiliki telah memiliki sebagian besar (>50%) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, yang mengacu pada dokumen SOP yang berlaku di lingkup kerja perusahaan dengan masing-masing persentase 25% + 25% + 20% dengan nilai akhir persentase sebesar 70%.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT GHL telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan tidak dilengkapi dengan perencanaan sosialisasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT GHL telah merealisasikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat berdasarkan jenis kegiatan bantuan, dan terdapat bukti implementasi di lapangan yang dituangkan pada dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial sebesar 100%. Sedangkan persentase pencapaian realisasi kelola sosial pada RKTUPHHK 2018 dan 2019 sebear 189,52%, sehingga rata-rata persentase sebesar 144,76%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT GHL memiliki data laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi selama periode 2018-2019 baik laporan/dokumen kompensasi/fee kayu, ganti rugi maupun bantuan sosial termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal yang dinyatakan lengkap.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT GHL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan belum jelas. Hal ini dikarenakan sumber data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH hanya tersedia pada Laporan Amdal dan RKU yang berisi informasi data sebelum tahun 2018 (tidak update).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT GHL Auditee telah memiliki sebagian besar mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan, namun belum lengkap dengan memiliki masing-masing persentase (1) 15% + (2) 15% + (3) 10% + (4) 15% + (5) 15%, dengan nilai akhir persentase sebesar 70%.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT GHL memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas mulai dari jangka panjang yang bersifat global, jangka menengah, dan jangka pendek yang bersifat operasional yaitu Amdal/RKL-RPL, SKUPHHK, RKUPHHK-HA-Visi-Misi, RKTUPHHK dan RO Kelola Sosial, dengan masing-masing persentase 15% + 10 + 25% + 25% +25% dengan total nilai persentase 100%.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT GHL pada tahun kegiatan 2018-2019 memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tepat sasaran yaitu adanya sebagian besar (> 50%) bukti dokumen seperti Berita Acara Pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kompensasi (100%); Pembayaran Dana Ganiti Rugi (100%); Pembayaran Bantuan Sosial (144,76%) dan Laporan Penggunaan/Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal (84,45%), sehingga PT GHL rata-rata memiliki bukti implementasi kegiatan tersebut sebesar 107,40% (> 100%).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT GHL telah memiliki bukti mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap. Distribusi manfaat terkait dengan kewajiban pembayaran PSDH-DR, Pembayaran BPJS, Pembaayaan Gaji/Tunjangan/Premi/THR Karyawan telah terimplementasi dan terdapat bukti dokumen lengkap, namun Pembayaran PBB tahun 2018 belum dilakukan dan untuk dokumen PBB tahun 2018 dan 2019 tidak tersedia.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT GHL memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap (minimal 50%), yaitu memiliki: (1) metode/prinsip penanganan konflik, intruksi kerja dan (2) diagram alur dengan masing-masing nilai persentase sebesar 40% + 40%, namun isi mekanisme tersebut belum mengacu/belum sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 yang dijadikan referensi atau acuan, sehingga mekanisme resolusi konflik tersebut memiliki nilai persentase sebesar 80%.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT GHL telah memiliki peta status potensi konflik namun belum lengkap (minimal 50%), karena belum mengakomodir PerDirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 secara maksimal. Peta tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan ditembuskan kepada Dirjen PHPL (setiap 6 bulan sekali), sehingga nilai presentase peta terebut sebesar 80%.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT GHL memiliki kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia yang cukup dan kompeten disertai uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dalam kelembagaan resolusi konflik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedang terkait pengalokasian dana anggaran penanganan konflik perusahaan sudah termuat dalam alokasi dana kelola sosial/ PMDH dan atau dalam anggaran operasional Camp.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT GHL memiliki Dokumen/laporan dan upaya penanganan konflik, namun laporan tersebut belum lengkap dan belum sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, serta dokumen konflik tersebut belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang ditembuskan pada Dirjen PHPL (setiap 6 bulan).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT GHL telah merealisasikan sebagian besar yaitu sebesar 75,00%, dari standar minimal 60% hubungan industrial dengan seluruh karyawan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT GHL.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT GHL telah merealisasikan merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Realisasi peningkatan kompetensi SDM Ganis dan Non Ganis rata-rata sebesar 109,09%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT GHL memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya dengan persentase sebesar 100%.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan bagi pekerjanya seperti standar upah minimum, Jaminan sosial/Kesehatan, dan Tunjangan hari besar agama yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen hasil output pelaksanaannya, dan tersedia bukti dokumen pembayaran BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, sarana-prasarana karyawan dan Camp, namun baru sebagian besar diimplementasikan, yaitu mencapai 85,00%.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Gema Hutani Lestari berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Perubahan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT GEMA HUTANI LESTARI seluas ± 148.450 Ha terletak pada Hutan Lindung (HL) seluas ± 4.251 Ha (2,86%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 85.997 Ha (57,93%), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 39.783 Ha (26,80%) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 17.336 Ha (11,68%) serta Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.083 Ha (0,73%).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal PT Gema Hutani Lestari terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat menara komunikasi yang berfungsi juga sebagai sarana pendukung komunikasi dan pendukung jaringan untuk pengoperasian SIPUHH.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s.d 2021 PT Gema Hutani Lestari yang telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 173/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Gema Hutani Lestari Provinsi Maluku, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Gema Hutani Lestari Skala 1 : 100.000.</p> <p>PT Gema Hutani Lestari juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 s.d 2023 PT Gema Hutani Lestari yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.18/BUHA-2/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Persetujuan Revisi/Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2014 s/d 2023 atas nama PT Gema Hutani Lestari, Provinsi Maluku, masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2014 – 2023 PT Gema Hutani Lestari skala 1: 100.000</p> <p>PT Gema Hutani Lestari telah membuat Usulan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 yang masih dalam proses pengesahan</p> <p>PT Gema Hutani Lestari telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang telah disahkan oleh secara self approval oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari melalui Keputusan Direktur Utama.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	<p>Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari secara self approval dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019.</p> <p>Pada batas blok RKT telah dibuat papan informasi Blok RKTUPHHK-HA dan tanda batas blok RKT berupa cat merah vertikal ada pohon atau jalur rintisan. Sedangkan batas petak berupa cat warna kuning yang dipasang pada pohon setiap jarak setiap 20 meter dan papan kecil sebagai informasi batas petak yang dipasang di pinggir jalan.</p>
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s.d 2021 PT Gema Hutani Lestari yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 173/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Gema Hutani Lestari Provinsi Maluku, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Gema Hutani Lestari Skala 1 : 100.000.</p> <p>PT Gema Hutani Lestari juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 s.d 2023 PT Gema Hutani Lestari yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.18/BUHA-2/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Persetujuan Revisi/Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		(IHMB) Periode Tahun 2014 s/d 2023 atas nama PT Gema Hutani Lestari, Provinsi Maluku, masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2014 – 2023 PT Gema Hutani Lestari skala 1: 100.000. PT Gema Hutani Lestari telah membuat Usulan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 yang masih dalam proses pengesahan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Gema Hutani Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Gema Hutani Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Blok Utara diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,65 %. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Blok Selatan diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,54 %, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Gema Hutani Lestari telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
dan/atau penampung kayu terdaftar		petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor pohon hasil cruising, nomor kode scaler dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode November 2018 – Oktober 2019, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Gema Hutani Lestari memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor : 128/SIPT/PKAPT/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor PKAPT: 48/UPP/PKAPT/05/2014 yang berlaku sampai dengan 13 Juli 2023. PKAPT dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang telah ditandatangani a.n. Menteri Perdagangan RI, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik (Sihard Hadjopan Pohan), namun pada tanggal 30 Juli 2018 telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dengan demikian berdasarkan peraturan menteri tersebut dokumen PKAPT sudah tidak berlaku dan verifier ini tidak dapat diterapkan lagi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Gema Hutani Lestari dengan tujuan ke berbagai industri merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal dengan masih menggunakan Tanda V-Legal LP-PHPL sebelumnya dan dalam proses penilaian dari PT Mutuagung Lestari. Tanda V-Legal diterapkan pada ID Barcode kayu, dan dokumen angkutan SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari Buku I Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan Hak Penguasaan Hutan, Buku II Laporan Studi Evaluasi Lingkungan Hak Penguasaan Hutan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Penguasaan Hutan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Penguasaan Hutan yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 Nopember 1993 Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen AMDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dengan adanya laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.. implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 sesuai dengan Surat keputusan Manager Operasional Nomor 003A/SEK/GHL/WTB//2018 tanggal 7 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengurus P2K3 PT GHL. Keberadaan P2K3 PT. GHL telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku berdasarkan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor : Kep.188.4/19/2018 tanggal 13 Februari 2018. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk seluruh karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	Karyawan PT Gema Hutani Lestari telah memiliki serikat pekerja yang tergabung

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		dalam Serikat Pekerja Kahut Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari (SP.KAHUT UNIT PT Gema Hutani Lestari). Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.11/ORG /DPC/F.SP-KAHUT K.SPSI/VII/2009 Tanggal 28 Januari 2010 tentang komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia UK.SPSI (SP.KAHUT Indonesia-K.SPSI) PT GEMA HUTANI LESTARI yang isinya mengesahkan dan mengukuhkan komposisi dan personalia pengurus unit serikat pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia PT GEMA HUTANI LESTARI
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Unit Manajemen Hutan PT. Gema Hutani Lestari dengan SP.KAHUT UNIT KERJA PT.Gema Hutani Lestari Tahun 2017 – 2019 yang disahkan oleh a.n Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru (Sekretaris) Sukri Makasar, S.Sos NIP 196010191982031014 dengan Nomor Pengesahan : 560/01-PKB/2017 Tanggal 22 November 2017, ditetapkan di Waetabi Pulau Buru.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Gema Hutani Lestari tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gema Hutani Lestari sampai dengan Bulan Oktober 2019 Bulan Oktober 2019 untuk lokasi camp waetabi dan camp wamsasi memiliki jumlah karyawan sebanyak 315 orang, terdiri dari Camp Waetabi Pimpinan Lapangan 1 orang, Sekertariat 2 orang, Bidang Humas 6 orang, Bidang Umum dan Keuangan 26 orang, Bidang Logistik 16 orang, Bidang Perencanaan 11 orang, Bidang Pembinaan Hutan dan Lingkungan 22

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		orang Bidang Peralatan 31 orang, Bidang Produksi 58 orang Camp Wamsasi Bidang Humas 3 orang, Bidang Umum dan Keuangan 15 orang, Bidang Logistik 7 orang, Bidang Perencanaan 11 orang, Bidang Bina Hutan 7 orang, Bidang Peralatan 27 orang, Bidang Produksi 72 orang.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

260.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT GEMA HUTANI LESTARI
KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0753.3/MUTU/PHPL/IX/2019, Tanggal 09 September 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Gema Hutani Lestari.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-031 atas nama PT Gema Hutani Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas areal kerja seluas ± 148.450 ha, dengan Predikat "BAIK".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 15 Januari 2020 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Gema Hutani Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 November 2019
LPPHPL PT. Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan